

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan hukum penerimaan upah melalui aplikasi Goins, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai pelaksanaan akad Ijarah pada aplikasi Goins ini memakai akad الامانة فعة إجارة (ijārah al-manfaat), dikarenakan pada aplikasi Goins ini berbasis pada pemanfaatan barang atau jasa yang dikerjakan oleh penerima jasa atau pengguna yang sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut, dengan menggunakan akad Ijarahmanfaat aplikasi Goins memberikan komisi/upah kepada penerima jasa dikarenakan sudah melakukan pekerjaan atau jasa yang sudah ditentukan.
2. Mengenai hukum penerimaan upah pada aplikasi Goins menurut pendapat beberapa tokoh masyarakat dimana praktik penerimaan upah menurut melalui aplikasi Goins tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Mengenai hukum penerimaan upah pada aplikasi Goins menurut Wahbah Az-Zuhaili, penerimaan upah pada aplikasi Goins ini tidaklah sesuai dengan ketentuan syari'ah, sedangkan terkait pada ketentuan amal yang dilakukan ajir sudah menjelaskan bahwasanya amal (pekerjaan atau jasa) harus berupa pekerjaan yang dibolehkan oleh syari'ah.

## B. Saran

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis memiliki beberapa saran kepada pihak aplikasi Goins dengan pengguna atau anggota yang mendaftar di aplikasi Goins, yaitu :

1. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi penyedia jasa aplikasi Goins hendaklah membuat suatu aplikasi dengan memberikan keterangan secara jelas, sehingga pengguna aplikasi mengetahui batasan-batasan pekerjaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan syari'ah atau unsur yang menyebabkan keharaman, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki terkhusus dimasa pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini;
2. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi pengguna aplikasi Goins, hendaknya memperhatikan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Disarankan agar menghindari pekerjaan atau jasa yang telah dilarang oleh agama, seperti pekerjaan atau jasa yang pengupahannya melanggar ketentuan syari'ah; dan
3. Umat muslim yang melakukan sewa menyewa manfaat barang/tempat atas pekerjaan atau jasa dengan menonton video lalu mendapatkan upah/komisi seyogyanya harus lebih memperhatikan pendapat para Ulama yang berlandaskan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah.